



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Pemuda No. 55 Mojosari 593178 082330929902

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

# Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL

No. SK :

## Persyaratan

1. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
2. Persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan
3. Persetujuan teknis terkait rencana usaha dan/atau kegiatan, dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, analisis mengenai dampak lalu lintas
4. Keabsahan tanda bukti registrasi Lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) AMDAL, apabila penyusunan dilakukan oleh LPJP AMDAL
5. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL
6. Hasil Konsultasi Publik
7. Draf Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Pemuda No. 55 Mojosari 593178 082330929902

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

### c. Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL:

#### 1. Alur Pelayanan :



- 1) Berdasarkan Pasal 527 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, maka sebelum terbentuknya Tim Uji Kelayakan penilaian Amdal dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal;
- 2) Pemrakarsa mengajukan Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL;
- 3) Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian administrasi;
- 4) Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk melakukan penilaian mandiri addendum ANDAL dan RKL, RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal;
- 5) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian mandiri terhadap addendum ANDAL dan RKL-RPL dengan memberikan saran, pendapat dan tanggapan kepada pemrakarsa;
- 6) Hasil pemeriksaan mandiri dokumen addendum ANDAL dan RKL- RPL disampaikan kepada Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- 7) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan rapat pemeriksaan dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL serta memberikan saran, pendapat dan tanggapan kepada pemrakarsa

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 13 Feb 2025 pukul 11:00. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 8) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil penilaian addendum ANDAL dan RKL-RPL kepada Sekretariat Tim Uii Kelavakan Lingkungan Hidup;



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Pemuda No. 55 Mojosari 593178 082330929902

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

### Waktu Penyelesaian

0

- 1) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengirim dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan.;
- 2) Penerbitan Surat Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil uji kelayakan diterima;
- 3) Bila terdapat kendala teknis, waktu penyelesaian menyesuaikan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya ditanggung Pemrakarsa sesuai :

- 1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan pasal 30 ayat (3) dan (4);
- 2) Permen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 63 ayat 2 dan pasal 64 ayat 2;
- 3) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

### Produk Pelayanan

1. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup

### Pengaduan Layanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Pemuda No. 55 Mojosari 593178 082330929902

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan dapat dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto